



RETRIBUSI -- IZIN USAHA --PERIKANAN

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 14, LD. 2011 / NO. 11 SERI C, TLD. NO. 56 LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN

- ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009); UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 12 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin usaha Perikanan, dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudayaan ikan. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan Srat Tagihan Retribusi Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2011.
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Penjelasan 2 hlm, lampiran 4 hlm.